

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara yang sedang giat-giatnya melakukan pembangunan. Sudah lebih dari tujuh puluh dua tahun Indonesia merdeka, dan pembangunan di segala bidang terus digiatkan dalam mengisi kemerdekaan.

Hakikat pembangunan nasional adalah membangun manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya, dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur materil sepirituil berdasarkan Pancasila. Dalam upaya mencapai tujuan pembangunan nasional tersebut, maka diperlukan peran masyarakat Indonesia seluruhnya.

Umat Islam Indonesia sebagai kelompok mayoritas di negeri ini mempunyai potensi besar untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan nasional guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu potensi umat islam yang dapat digali, dikembangkan, dan didayagunaka adalah penyediaan dana pembangunan di bidang sosial keagamaan, yaitu, zakat, infak, dan shadaqah, dan merupakan alternative pemecahan dalam memberantas kemiskinan yang masih menjadi masalah bangsa dan Negara kita

Menunaikan zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh seorang muslim. Kewajiban zakat dalam islam memiliki makna yang sangat fundamental. Selain erat dengan aspek-aspek ketuhanan, juga ekonomi dan sosial.

Diantara aspek-aspek ketuhanan (transcendental) adalah banyaknya ayat-ayat al-qur'an yang menyebutkan masalah zakat, termasuk di antaranya 27 ayat yang menyandingkan keajiban zakat dan kewajiban salat secara bersamaan.¹ Salah satu anjuran untuk menunaikan zakat disebutkan dalam Al Qur'an surat Al-Baqarah ayat 43, Allah SWT berfirman:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: “Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan ruku'lah kamu bersama orang-orang yang ruku’.”²

ZIS (Zakat, Infaq, shadaqah) merupakan aset umat islam yang sangat luar biasa. Ia memiliki banyak kemanfaatan, baik bagi yang menunaikannya (muzakki) maupun bagi penerimanya (mustahiq), serta bagi keberhasilan berbagai sektor keagamaan islam. Namun karena selama ini pengelolaannya masih dilakukan secara tradisional, maka pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah terasa belum memenuhi harapan yang diisyaratkan dalam firman Allah SWT dan tuntunan Nabi Muhammad SAW.

Allah SWT menghendaki agar terjadinya keseimbangan hidup dalam masyarakat. Karena itu mereka wajib saling tolong menolong, yang kuat berlebih wajib membantu yang lemah atau sedang menderita. Oleh sebab itu di samping Allah telah menentukan siapa yang wajib berzakat, termasuk juga pemberian infaq dan shadqah, Allah juga mengatur secara tegas mengenai penyaluran ZIS kepada delapan golongan, sebagaimana ditegaskan dalam Al Qur'an surat at-Taubah ayat 60:

¹ Nuruddin Mhd. Ali, Zakat sebagai instrument dalam kebijakan fiskal, 1.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2010), 8.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْبَنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, unuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana*”. (QS. At-Taubah: 60).³

Namun dalam kenyataannya ZIS belum sepenuhnya tergali, terhimpun dan didayagunakan sesuai dengan apa yang di syariatkan dalam firman Allah tersebut. Salah satu faktor yang menyebabkan hal ini terjadi adalah kurangnya informasi yang di dapat masyarakat tentang pengelolaan ZIS yang dikelola secara professional oleh suatu institusi pengelolaan ZIS yang bernama BAZIS (badan amil zakat, infaq dan shadaqah) atau laziz (lembaga amil zakat, ifaq dan shadaqah)

Zakat mampu berperan dalam ikut serta mengurangi kemiskinan, karena dalam pembentukan modal, zakat tidak hanya mendapatkan legitimasi oleh pemerintah, namun legitimasi juga oleh agama. Pembentukan modal semata-mata tidak hanya berasal dari pengetahuan dan pemanfaatan sumber daya alam saja, tetapi melalui upaya penyisihan sebagian harta bagi yang mampu, yang wajib dibayarkan kepada pengelola zakat, zakat juga mampu memaksimalkan potensi SDM (Sumber Daya Manusia) melalui pengelolaan sarana dan prasarana bagi masyarakat, meningkatkan produktifitas, serta meningkatkan pendapatan masyarakat secara umum.

³ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Departemen Agama RI, 2010), 178.

Zakat merupakan ibadah yang mengandung 2 dimensi, yaitu dimensi *hablum minallah* dan dimensi *hablum minannas*. Zakat dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan social, maka perlu adanya pengelolaan zakat secara professional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah.

Tujuan utama dalam zakat adalah menciptakan distribusi harta menjadi lebih merata dan dampaknya dari zakat terhadap kegiatan lokasi sumberdaya ekonomi dan stabilitas kegiatan ekonomi. Tujuan pengelolaan zakat adalah agar meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan dan dalam pelayanan ibadah zakat, meningkatnya fungsi dan peran pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan social. Untuk menciptakan pengelolaan zakat yang baik, diperlukan persyaratan-persyaratan: Pertama, kesadaran masyarakat akan makna, tujuan serta hikmah zakat. Kedua, amil zakat benar-benar orang yang dipercaya. Dalam hal ini dibutuhkan adanya kejujuran dan keikhlasan dari amil zakat, sehingga akan menimbulkan kepercayaan masyarakat kepada amil.

Kemiskinan merupakan fenomena yang tidak dapat di hilangkan walaupun pertumbuhan pembangunan ekonomi yang dijalankan pemerintah telah mencapai prestasi keberhasilan pertumbuhan. Namun ternyata belum dapat menuntaskan masalah kemiskinan, disisi lain proses pembangunan yang dirancang bahkan menimbulkan ketimpangan antara si kaya dan si miskin, kemiskinan seseorang juga dapat di lihat dari kemampuan seseorang atau keluarga dalam mencukupi kebutuhan hidupnya, maka seseorang tersebut harus memiliki sumber penghasilan yang salah

satunya dengan bekerja, memanfaatkan tenaga dan keahliannya untuk berkarya dengan pihak lain yang kemudian atas kinerjanya ia mendapatkan upah atau hasil dalam mengentaskan kemiskinan suatu kewajiban bersama dan pemerintah.

Kemiskinan adalah kegagalan suatu sistem masyarakat dalam mengalokasikan sumber daya dan dana secara adil kepada anggota masyarakat. Badan pusat statistik (BPS) menggunakan batas kemiskinan dari besarnya rupiah yang dibelanjakan perkapita sebulan untuk kebutuhan minimum makanan dan bukan makanan. Untuk kebutuhan minimum makanan digunakan patokan 2.100 kalori perhari dan kebutuhan minimum bukan makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan, sandang, serta aneka barang dan jasa (kuncoro 1987).⁴

Pemerintah Kota Cilegon harus berusaha keras dalam mengurangi kemiskinan yang ada di wilayah Kota Cilegon. Data Zakat, Infaq, Shadaqoh dan jumlah kemiskinan kota Cilegon dapat dilihat pada tabel 1.1.

Data kemiskinan dan Zakat, Infaq dan shodaqh Kota Cilegon

TAHUN	DANA ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQOH	KEMISKINAN (JIWA)
2015	6,088,369,329	323.935
2016	6,175,436,441	347.949
2017	6,159,277,027	373.147
2018	6,626,741,566	428.867

Sumber: BAZNAS dan BPS Kota Cilegon

Dari table 1.1 terlihat bahwa kemiskinan dan Zakat, Infaq dan shodaqah di Kota Cilegon mengalami perbedaan. ZIS yang tertinggi ada pada tahun 2018 sebesar 6,626,741,566 dan yang terendah ada pada tahun 2015 sebesar 6,088,369,329.

⁴ . Abdul Bashith, *Ekonomi Kemasyarakatan Visi dan strategi pemberdayaan sektor ekonomi lemah*, (Uin Maliki pers, 2012), 5.

Sedangkan tingkat kemiskinan di Kota Cilegon mengalami fluktuatif. Tingkat kemiskinan yang tertinggi ada pada tahun 2015 sebesar 323.935 jiwa dan yang terendah ada pada tahun 2018 sebesar 428.867.

Pada penelitian sebelumnya mengenai variabel zakat terhadap kemiskinan telah di teliti oleh Irfan Syauqi Beik dengan judul “Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan (kasus: Dompot Dhuafa Republika)” metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey dan wawancara langsung dengan responden, pengambilan sampel menggunakan metode random sampling. Alat yang digunakan adalah Headcuon Ratio, Proverty Gap, Indeks Sen, Indeks Foster, Greer, dan Thorbecke. Hasilnya menunjukkan bawa zakat mampu mengurangi keluarga miskin, zakat juga mampu mengurangi kesenjangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan.⁵ Penelitian lain di lakukan oleh Rina Murniati dan Irfan Syauqi Beik dengan judul “ Pengaruh Zakat Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dan Tingkat Kemiskinan Mustahik (studi kasus: Pendayagunaan BAZNAS Kota Bogor”. Dari hasil penelitian menunjukkan bawa hasil uji t-statistik menunjukkan bahwa zakat berperan positif terhadap indeks pembangunan manusia.⁶

Dari penelusuran literatur ini, kajian penelitian peran ZIS (zakat, infaq dan shodaqah) dalam ikut serta mengurangi kemiskinan dalam satu penelitian masih sangat jarang. Karen itu, penulis tertarik untuk mencoba mencoba mengkaji variable

⁵ Irfan Syauqi Beik, *Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan : Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika*. Jurnal Pemikiran dan Gagasan vol II (2009)

⁶ Rina Murniati dan Irfan Syauqi Beik, *pengaruh Zakat Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Kemiskinan Mustahik : Studi Kasus Pendayagunaan BAZNAS Kota Bogor*. Jurnal Al-Muzara'ah vol.2 no.2. (2014).

penelitian independent ekonomi islam yaitu zakat, infaq dan shodaqah. Dari data yang diperoleh, terlihat bahwa kemiskinan semakin tahu mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran ZIS BAZNAS (Zakat, Infaq dan Shodaqah) Dalam Mengurangi Kemiskinan di Kota Cilegon”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi identifikasi masalah dala penelitian ini adalah ZIS (Zakat, Infaq dan Shodaqah) berperan penting dalam upaya mengurangi kemiskinan.

C. Pembatasan Masalah

Dalam penulisan ini ada permasalahan yang di teliti dan akan dibahas sesuai pokok permasalahan, maka perlu diadakan pembatasan masalah terhadap objek yang akan diteliti agar tidak terlalu luas. Selain itu juga untuk memperjelas tujuan dari penelitian ini.

Dalam penelitian ini penulis batasi pada peran ZIS (Zakat, Infaq dan Shodaqah) dalam ikut serta mengurangi kemiskinan dengan tinjauan dari aspek hukum, serta faktor-faktor yang menjadi hambatan ZIS (Zakat, Infaq dan Shodaqah) untuk mengurangi kemiskinan dalam hal penyaluran dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah, serta cara pemecahannya. Berhubung banyaknya data yang harus

diteliti, maka penulis membatasi penelitian ini dengan mengambil data dari BAZNAS Kota Cilegon.

Untuk variabel X yaitu ZIS (Zakat, Infaq dan Shodaqah) yang ada di kota Cilegon, dan untuk variabel Y mengenai kemiskinan, data yang digunakan berupa jumlah penduduk miskin yang berada di Kota Cilegon, Datanya diperoleh dari badan pusat statistik (BPS) Kota Cilegon.

D. Perumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan langkah yang sangat penting karena langkah ini akan menentukan kemana suatu penelitian akan diarahkan. Perumusan masalah pada dasarnya akan merumuskan pertanyaan yang jawabannya akan dicari melalui penelitian berdasarkan seputar peran ZIS (Zakat, Infaq dan Shodaqah) dalam ikut serta mengurangi kemiskinan di Kota Cilegon. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka permasalahan yang akan di angkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peranan ZIS (Zakat, Infaq dan Shodaqah) dalam mengurangi kemiskinan di Kota Cilegon tahun 2015-2018?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis peran ZIS (Zakat, Infaq dan Shodaqah) dalam ikut serta mengurangi kemiskinan di Kota Cilegon tahun 2015-2018.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis

Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan wawasan atau pengetahuan mengenai pola hubungan antara ZIS (Zakat, Infaq dan Shodaqah) dalam ikut serta mengurangi kemiskinan. Serta memperoleh kesempatan menerapkan pengetahuan teoritis yang didapat selama di perkuliahan dalam berbagai bidang dunia kerja dan di kehidupan sehari-hari.

2. Bagi pembaca

Penelitian ini dapat memberikan tambahan pustaka yang dapat dijadikan sebagai tambahan referensi bagi yang akan melakukan penelitian setelahnya khususnya mengenai peran ZIS (Zakat, Infaq dan Shodaqah) dalam ikut serta mengurangi kemiskinan.

G. Landasan Teori

1. Kemiskinan

a. Pengertian Kemiskinan

Ada beberapa pendapat mengenai pengertian kemiskinan. Kuncoro memberikan pengertian sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum (kuncoro, 1987) kemiskinan adalah kegagalan

suatu system masyarakat dalam mengalokasi sumber daya dan dana secara adil kepada anggota masyarakat.⁷

b. Teori Kemiskinan

Teori ini dikembangkan oleh Titus (2005), kriteria kemiskinan yang lebih di terima secara global adalah jika penghasilan perhari kurang dari US \$ 1 per orang. Jadi satu keluarga dengan anggota keluarga suami, istri dan dua anak setidaknya harus memperoleh penghasilan 4 x US\$ 1 x Rp. 9000,-= Rp. 36.000,-/ hari atau Rp 1.080.000,- perbulan (jika \$US 1 nilainya fluktuatif dan senilai Rp. 9200,- maka angka itu bis adi bulatkan menjadi Rp. 1.100.000,- per bulan). Dengan kriteria kemiskinan tersebut, rumahtangga di katakana miskin apabila pendapatan keluarganya kurang dari Rp. 12.960.000,- per tahun (atau 13.000.000,- jika kurs 1 dolar US= Rp.9200,-/dolar US per tahun). Dari angka tersebut, dapat dipredikisi berapa sebenarnya jumlah keluarga miskin berpendapatan kurang dari 13 juta pertahun di Indonesia.⁸

2. Zakat Infaq dan Shadaqah

a. Pengertian Zakat

Banyak definisi yang di kemukakan oleh para ulama dengan berbagai macam redaksi yang berbeda-beda, diantar beberapa definisi itu disini dikemukakan oleh berbagai mazhab, antara lain:

⁷ Abdul Bashith, *Ekonomi Kemasyarakatan Visi dan Strategi Pemberdayaan Sektor Ekonomi Lemah*, (Uin Maliki pers, 2012), 5.

⁸ Abdul Bashith, *Ekonomi Kemasyarakatan Visi dan strategi pemberdayaan sektor ekonomi lemah*, (Uin Maliki pers, 2012), 6.

1. mazhab Maliki, zakat adalah mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nishab kepada orang-orang yang berhak menerimanya.
2. Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan menjadikan harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus yang ditrtukan syariat karena Allah SWT.
3. Mazhab Syafi'iyah, zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus.
4. Mazhab Hambali zakat merupakan hak wajib yang ada pada harta tertentu untuk kelompok orang tertentu pad orang tertentu pula.
5. Sedangkan menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 1 disebutkan seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syari'at islam.

Dengan demikian dari beberapa pengertian zakat yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa zakat adalah kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan sebagian dari harta yang dimilikinya kepada yang berhak menerimanya dengan cara dan persyaratan tertentu.⁹

b. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang lima. Zakat diwajibkan berdasarkan dalil-dalil dari al-Qur'an, Sunah Nabi, dan Ijma' Ulama. Ayat-

⁹ Masduki, fiqh zakat. Serang, LP2M IAIN SMHB, 2015, 1-2.

ayat al-Qur'an tentang zakat diturunkan dalam dua periode yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Sedangkan menurut sejarah pemberlakuannya, zakat diwajibkan di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua Hijriyah. Tuntunan kewajiban terjadi setelah kewajiban puasa Ramadhan dan zakat fitrah. Tentang kefardhuannya dapat diketahui dari agama secara pasti (*ma'ulima min ad-din bi adh-dharurah*).

c. Hikmah dan Manfaat Zakat

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa zakat adalah ibadah dalam bidang harta mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (muzakki), penerimanya (mustahiq), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat secara keseluruhan.

d. Infaq dan Shadaqah

Asal kata infaq dari bahasa Arab, yaitu (أنفق - ينفق - إنفاقاً) yang bermakna mengeluarkan atau membelanjakan harta. Berbeda yang sering kita alami dengan istilah infaq yang selalu dikaitkan dengan sejenis sumbangan atau donasi. Istilah sedekah atau shadaqah () mempunyai kemiripan dengan istilah infaq di atas, tetapi lebih spesifik. Sedekah adalah membelanjakan harta atau mengeluarkan dana dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT.¹⁰

¹⁰ Masduki, fiqh zakat. Serang, LP2M IAIN SMHB, 2015, 3-6.

H. Kerangka Pemikiran


Dalam pengertian kemiskinan secara garis besar bisa dibedakan menjadi dua, yaitu kemiskinan relatif dan kemiskina absolut. Kemiskinan relatif dinyatakan dengan beberapa persen dari pendapatan nasional yang diterimakan oleh kelompok penduduk dengan kelas pendapatan tertentu dibandingkan dengan proporsi pendapatan nasional yang diterima kelompok penduduk dengan kelas pendapatan lainnya.

Sedangkan kemiskinan absolut diartikan sebagai suatu keadaan dimana tingkat pendapatan absolut dari satu orang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, seperti: sandang, pangan, pemkiman, kesehatan dan pendidikan. Konsusmsi nyata tersebut dinyatakan secara kuantitatif dan atau dalam uang berdasarkan harga pada tahun pangkal tertentu.¹¹

Zakat merupakan ibadah Maliyah yang mempunyai dimensi dan fungsi social ekonomi atau pemerataan karunia Allah dan juga merupakan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, pembuktian persaudaraan islam, pengikat persatuan umat dan bangsa, sebagai pengikat batin antra golongan kaya dengan miskin dan sebagai penghilang jurang yang menjadi pemisah antara golongan yang kuat dan yang lemah. Oleh karena itu zakat diwajibkan atas semua umat islam. Hukum zakat adalah fardu ain atas tiap-tiap orang yang cukup syarat-syaratnya sebagai firman Allah SWT QS. At-Taubah : 103:



¹¹ Bagong Suyaanto, *Anatomi Kemiskinan dan Strategi Penanggulangannya* (Wiasma Kali Metro, Intrans Publishing 2013), 11.




*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan[659] mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”.*¹²

Zakat, infak dan shadaqah merupakan instrument usaha yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dimasa yang akan datang. Perintah zakat dapat dipahami sebagai suatu kesatuan sistem yang tak terpisahkan dalam pencapaian kesejahteraan sosial-ekonomi dan kemasyarakatan. Zakat diharapkan dapat meminimalisir kesenjangan pendapatan antara orang kaya dan orang miskin. Disamping itu, zakat juga diharapkan dapat meningkatkan atau menumbuhkan perekonomian baik pada level individu maupun level sosial masyarakat.¹³

Keterkaitan antara zakat, infaq dan shadaqah memiliki kaitan yang sangat besar, karena sebagaimana yang dibahas sebelumnya bahwa zakat, infaq dan shadaqah merupakan instrument yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan dimasa yang akan datang.

Gambar 1.2



I. Sistematika Penulisan

¹² Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya...., 203

¹³ Nuruddin Mhd. Ali, Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada 2006), 2.

Secara sistematis, penyusun skripsi ini dibagi menjadi lima bab dengan sub-sub bagian, hal ini dimaksud untuk memberikan kemudahan baik bagi penulis dalam membuatnya dan juga memudahkan para pembaca untuk mempelajarinya, dengan perincian sebagai berikut :

Pada bab pertama: pendahuluan, penjelasan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian teori, kerangka pemikiran dan sistematika pembahasan.

Pada bab kedua: kajian teoritis, pembahasan tentang kajian pustaka, meliputi pengertian kemiskinan, penyebab kemiskinan, ciri-ciri kemiskinan, pengertian zakat, infaq dan shadaqah, macam-macam zakat dan hubungan zakat, infaq shadaqah terhadap berkurangnya kemiskinan.

Pada bab ketiga: metodologi penelitian, menguraikan secara rinci mengenai metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan.

Pada bab keempat: Analisis dan hasil pembahasan, membahas uraian hasil penulisan berupa temuan- temuan dari penelitian yang telah dilakukan dengan di sertai pembahasan analisis dan terpadu.

Pada bab kelima: Kesimpulan dan saran, membahas tentang kesimpulan mengenai objek yang di teliti berdasarkan hasil analisa data yang memberikan saran untuk pihak-pihak yang terkait.